



Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang

Otong Rosadi^{1*}, Mardianto²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: otong_rosadi@yahoo.co.uk

Info Artikel

Direvisi, 20/03/2023

Diterima, 24/04/2024

Dipublikasi, 27/04/2024

Kata Kunci:

Tokoh Adat; Mediasi Penal; Kecelakaan; Lalulintas

Abstrak

Pasal 2 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. kecelakaan lalu lintas telah diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran tokoh adat dalam mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota terhadap tindak pidana kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang adalah sebagai mediator dalam mekanisme mediasi penal adat dengan berdamai. Proses yang dilalui adalah pelaku biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani keluarga dan tokoh adat mendatangi kediaman korban dan/keluarga korban. Adanya ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan/atau keluarga, dan kesediaan pelaku untuk membayar ganti kerugian (denda adat). Keluarga korban menyampaikan keinginan/ tanggapannya kepada tokoh adat. Setelah ada kesepakatan tentang pembayaran/ pelaksanaan isi dari kesepakatan tersebut. Kehadiran tokoh adat dapat membuat perdamaian tanpa merugikan salah satu pihak baik itu korban maupun pelaku. Kendala dalam peran tokoh adat dalam mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota adalah adanya penafsiran yang berbeda dari masing-masing personel Polri terkait restorative justice dan juga tokoh Masyarakat. adanya benturan kepentingan serta kecurigaan terhadap tokoh adat oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kadangkala orang yang menjadi pelaku tersebut hanyalah orang biasa yang tidak memiliki harta benda, dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami korban semisal luka ringan dan meminta kompensasi puluhan juta rupiah. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh korban dan mengakibatkan pihak pelaku menjalani proses hukum lanjutan atau bahkan dipenjara dan tokoh adat tidak berhasil dalam memediasi masalah ini. Kendala lainnya adalah mediator yang tidak menguasai teknik mendiasi dan meredakan emosional para pihak agar berjalan dengan baik. Strategi-strategi tersebut akan mudah untuk mewujudkan Restorative Justice yang memberikan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.

Abstract

Article 2 of the National Police Chief's Regulation No. 8 of 2021, concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Traffic accidents are regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which is regulated in Article 310 and Article 311. This research is legal research with descriptive analytical specifications. The role of traditional leaders in penal mediation by the Solok City Police Traffic Unit for criminal acts of traffic accidents which result in the death of people is as a mediator in the traditional penal mediation mechanism by making peace. The process involved is that the perpetrator usually, with his own awareness, accompanied by his family and traditional leaders, goes to the residence of the victim and/or the victim's family. There is an expression of apology from the perpetrator and/or

family, and the perpetrator's willingness to pay compensation (customary fine). The victim's family conveyed their wishes/responses to traditional leaders. After there is an agreement regarding the payment of customary fines between the perpetrator and the victim's family, a time for payment/implementation of the contents of the agreement is determined. The presence of traditional leaders can create peace without harming either party, be it the victim or the perpetrator. The obstacle in the role of traditional leaders in penal mediation by the Solok City Police Traffic Unit is that there are different interpretations from each Polri personnel regarding restorative justice and also community leaders. there is a conflict of interest and suspicion of traditional leaders by perpetrators and victims of traffic accidents. Sometimes the person who is the perpetrator is just an ordinary person who has no property, compared to the value of the losses suffered by the victim, such as minor injuries and asking for compensation of tens of millions of rupiah. So that it cannot be fulfilled by the victim and results in the perpetrator undergoing further legal proceedings or even being imprisoned and traditional leaders being unsuccessful in mediating this problem. Another obstacle is mediators who do not master mediation techniques and reduce the emotions of the parties so that it runs well. These strategies will make it easy to realize Restorative Justice which provides the rights and interests of the parties involved.

PENDAHULUAN

Jauh sebelum kemerdekaan di Indonesia, masyarakat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang dinamakan hukum adat. Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum¹. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan "ubi societas ibi ius", dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya.

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda beda satu sama lainnya.² Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis, yakni hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat.

Lapangan berlakunya hukum pidana adat hanya terbatas pada masyarakat tertentu karena tidak ada hukum pidana adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan³.

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2014, hlm.4.

² Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm 35

³ *Ibid*, hlm 18-19.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adat bedamai antara pelaku dan/atau keluarga dengan korban dan/ keluarga korban pada masyarakat Minangkabau terutama di wilayah hukum Polres Solok Kota masih diakui secara normatif, ini membuktikan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui eksistensinya. permasalahan yang dibahas yaitu peran tokoh adat pada proses mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota guna penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang dan kendala dalam peran tersebut.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peran tokoh adat pada proses mediasi penal penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait dengan mediasi penal dalam penyelesaian perkara lalu lintas. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang pada Satlantas Polres Solok Kota. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tokoh Adat Dalam Mediasi Penal Oleh Satlantas Polres Solok Kota Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Sedangkan tugas polisi represif lebih berorientasi pada penegakan hukum pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku baik itu di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, Masyarakat solok juga mengenal penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui jalur non litigasi yakni mediasi penal dengan melibatkan tokoh adat setempat. Hal ini masih sering dijumpai di Solok.

Kecelakaan lalu lintas ada yang mengakibatkan meninggalnya orang lain ataupun luka-luka. Di dalam hukum Adat Minangkabau kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dianggap sebagai kesalahan besar ,yakni suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak sengaja dilakukan, tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak tetapi telah diatur atau digariskan oleh Allah SWT, jadi menurut Adat kejadian ini memang menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan (dicegah) oleh manusia.. Namun demikian tidak semua tindak pidana lalu lintas dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal adat bedamai, hanya tindak pidana lalu lintas yang terjadi diantara warga asli (penduduk asli desa) saja yang diselesaikan melalui mediasi penal adat bedamai ini, terhadap kecelakaan tindak pidana lalu lintas yang melibatkan warga di luar desa biasanya tetap ditempuh jalur litigasi hanya saja ketentuan adat sebagai hukuman tambahan disamping sanksi yang telah ditentukan dalam Undang-undang.⁴

Tujuan penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat, biasanya berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman ataupun kerugian atau kerusakan barang milik korban. Adapun proses penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme adat bedamai adalah sebagai berikut:⁵

⁴ Wawancara dengan Ibu Mai, warga solok, 26 Oktober 2023

⁵ Wawancara dengan Bapak H. Darmawan tokoh Masyarakat, 26 Oktober 2023

1. Setelah terjadi tindak pidana lalu lintas, pelaku biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani keluarga dan tokoh adat (orang yang dituakan di kampung tersebut) mendatangi kediaman korban dan/keluarga korban.
2. Tokoh adat menceritakan kronologis kejadian perkara, ini juga dikuatkan dengan mendengar keterangan dari saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.
3. Tahap selanjutnya adalah ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan/atau keluarga, dan kesediaan pelaku untuk membayar ganti kerugian (denda adat).
4. Terhadap keluarga korban diberi waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan, keinginan pelaku dan/ keluarganya.
5. Setelah beberapa hari kemudian barulah keluarga korban menyampaikan keinginan/ tanggapannya kepada tokoh adat, lalu tokoh adat menyampaikan keinginan keluarga korban kepada pelaku dan/atau keluarganya.
6. Setelah ada kesepakatan tentang pembayaran denda adat antara pelaku dan keluarga korban, lalu ditentukan waktu pembayaran/ pelaksanaan isi dari kesepakatan tsb.

Prosedur penanganan diatas merupakan prosedur kebijakan penal yang mengutamakan vonis pemidanaan dalam konsepnya. Tetapi dalam ranah hukum ada kebijakan kriminal dengan prinsip *prevention without punishment/* tanpa menggunakan sistem peradilan pidana.⁶ Munculnya ide *restorative justice* melalui mediasi penal diakibatkan atas dasar sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Faktanya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Bukan berarti pidana penjara ditiadakan sebagai akibat adanya konsep *restorative justice*, dalam perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan *restorative justice* ini sangat umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.⁷ Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara dengan prinsip *restorative justice* melalui mediasi non penal (di luar pengadilan) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri dengan solusi sama-sama menang (*win-win solution*) yang lebih mencerminkan rasa keadilan termasuk pula dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.

Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris yang artinya kebijaksanaan, keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.⁸ Istilah diskresi Kepolisian dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan keluasannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.⁹

Dalam Teori Restoratif Justice mengatakan bahwa Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

⁶ Muladi, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Cet. Pertama, P.T.Alumni, Bandung, 2016, hlm. 161

⁷ Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2003, hlm. 23

⁸ Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 105

⁹ Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 106

Pelaksanaan diskresi pada Satuan Lalu Lintas Polres Solok berbeda-beda porsinya, karena bersifat subyektif dan situasional. Dalam hal ini pelaksanaan diskresi tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan. Menurut Kanit Laka Lintas Polres Solok:³ Bahwa Pertimbangan Polisi dalam melakukan diskresi dalam perkara lalu lintas yaitu pelaksanaan diskresi bersifat subyektif dan tergantung pada kasusnya, dapat mempersingkat waktu, dan kesepakatan bersama kedua belah pihak.¹⁰

Sekalipun diskresi penyidik bersifat subyektif dan situasional, namun diskresi juga ada dasar hukumnya, sehingga tidak sembarangan. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada Pasal 18 Ayat (1). Dalam hal ini seorang aparat penyidik dituntut harus penuh tanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai wewenangnya menurut kepentingan umum.

Dalam melakukan penyelesaian perkara Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas di Kota Solok, Satlantas Polres Solok Kota salah satunya menggunakan upaya mediasi penal. Upaya mediasi penal yang dilakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Di tahun 2020 penyelesaian kasus Laka Lintas melalui mediasi penal berjumlah 65 kasus dari 74 kasus laka lintas, kemudian di tahun 2021 terdapat 57 kasus laka lintas yang diselesaikan melalui mediasi penal dari 69 jumlah kasus laka lintas. Di tahun 2022 sebanyak 42 kasus laka lintas diselesaikan melalui mediasi penal dari 58 kasus laka lintas. Dan di tahun 2023 terdapat 44 kasus laka lintas yang diselesaikan melalui mediasi penal dari 54 jumlah kasus laka lintas di tahun 2023.

Jika melihat kehidupan sehari-hari masyarakat di beberapa daerah di Kota Solok masih terasa nuansa adat yang kental, yakni nuansa adat Minang. Mediasi penal dengan melibatkan tokoh adat pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di kota solok memang berprinsip keseimbangan keadilan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan sehingga jika sudah tercapai keseimbangan keadilan ini perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3.

Dapat dijabarkan mengenai proses mediasi penal di Polres Solok dalam kasus kecelakaan lalu lintas atas kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Terlebih dahulu ada sebuah kesepakatan diluar pengadilan yaitu dengan dibuktikannya surat pernyataan damai antara kedua belah pihak dengan ditengahi oleh tokoh adat setempat. Setelah itu para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi penal kepada Kapolresta Solok. Ada hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai surat pernyataan damai yang dibuat harus atas keinginan keduanya. Apabila diantara salah satu pihak merasa keberatan maka tidak dapat dilakukan mediasi penal. Untuk memastikan surat permohonan tersebut penyidik melakukan pertemuan antara pihak korban dan pelaku untuk mengklarifikasi keabsahan surat yang diajukan. Dalam pertemuan tersebut ada dua kemungkinan yaitu terjadi kesepakatan atau tidak sepakat. Jika sepakat maka proses dilanjutkan dengan pemenuhan syarat formil dan materil yang harus di penuhi agar dapat dilakukan secara *restorative justice*.

Untuk itulah sangat diperlukan peran dari seorang tokoh adat dalam mediasi penal antara korban dan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Dengan kehadiran tokoh adat diharapkan dapat terjadi perdamaian tanpa merugikan salah satu pihak baik itu korban maupun pelaku. Hal ini selaras dengan Teori Restorative Justice yang mengatakan bahwa Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

¹⁰ Wawancara dengan Anggota Unit Laka Lintas Polres solok tanggal 3 september 2023

Kendala Dalam Peran Tokoh Adat Dalam Mediasi Penal Oleh Satlantas Polres Solok Kota Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia memang sangat sulit dalam penyelesaiannya. Kecelakaan lalu lintas juga salah satu tindak pidana yang sering terjadi dijalanan sehingga sangat sulit untuk dihindari. Pada kasus ini mediasi penal dengan melibatkan tokoh adat setempat menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian tindak pidana secara musyawarah. Syarat melakukan Mediasi penal salah satunya bahwa korban tidak melibatkan pada nyawa manusia.

Mediasi penal dalam kasus seperti ini membutuhkan penafsiran hukum yang tepat tidak berpaku pada teks peraturan. Namun, tentu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala karena tindak pidana menyangkut pada hak hidup seseorang atau merenggut nyawa seseorang, kendala peran tokoh adat dalam melakukan upaya mediasi penal tersebut diantaranya, Kurangnya kecakapan tokoh adat yang dimaksud sebagai mediator dalam meleraikan konflik, sehingga membutuhkan waktu untuk keduanya saling menyadari bahwa yang terjadi adalah kecelakaan yang tidak disengaja atau sudah menjadi takdir. Serta membutuhkan pendekatan secara psikologis keluarga korban. Selain itu, masih sering terjadi mediasi yang dilakukan tokoh adat mengambil tempat di rumah korban sehingga mengesankan tokoh adat yang dimaksud memihak korban sehingga memungkinkan terjadi dominasi atau tidak netral. Kendala lain juga terdapat pada pihak keluarga korban yang menginginkan kompensasi yang sangat besar yang kadang dipengaruhi juga oleh tokoh adat setempat sehingga pihak pelaku merasa keberatan karena tidak bisa memenuhi apa yang diminta. Mengingat pelaku merupakan orang yang memiliki ekonomi rendah.

Merujuk pada Pasal 236 (2) Undang-Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat, menurut Pasal 63 Perkap No 15 Tahun 2013 pada kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan diluar pengadilan dan juga merujuk SE Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Hal ini bertentangan dengan praktek di Satlantas Polres Solok Kota bahwa semua penyelesaian perkara lalu lintas dapat dilakukan melalui *restorative justice* apabila sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, merujuk pada pada kebiasaan di Satlantas Polres Solok Kota bahwa kasus kecelakaan lalu lintas baik ringan, sedang maupun berat apabila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian maka akan diselesaikan secara *restorative justice*.

Secara umum personel Satlantas Polres Solok Kota tidak memahami konsep *restorative justice* baik aspek filosofis maupun yuridis sebab tidak ada pelatihan atau pembinaan dari pimpinan langsung maupun dari pimpinan Polri baik pendidikan formal maupun non formal. Di organisasi Polri sampai saat ini belum ada pendidikan pengembangan yang khusus pengajaran tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*, dan di Polres Solok Kota juga belum ada pelatihan terhadap anggota Satlantas Polres Solok Kota mengenai penerapan *restorative justice* yang diselenggarakan oleh pimpinan polres maupun pimpinan satlantas. Selain itu tidak ada SOP atau petunjuk teknis terkait prosedur, batasan maupun kriteria yang dapat digunakan anggota Polri sebagai pedoman dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* baik dari atasan langsung yaitu kasat lantans, kapolres, dirlantans atau kapolda maupun dari pimpinan Polri yaitu kapolri. Hal ini tentu akan memberi ruang munculnya penafsiran yang berbeda dari masing-masing personel Polri terkait *restorative justice*.

Kendala selanjutnya adalah adanya benturan kepentingan pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atas suatu kecelakaan lalu lintas atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam proses *restorative justice*. Tekadang pihak korban kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memahami kondisi kehidupan pelaku. Kadangkala orang yang menjadi pelaku tersebut hanyalah orang biasa yang tidak memiliki harta benda, dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami korban semisal luka ringan dan meminta kompensasi puluhan juta rupiah. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh korban dan mengakibatkan pihak pelaku menjalani proses hukum lanjutan atau bahkan dipenjara.

Adanya kendala dalam peran tokoh adat pada proses mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota guna penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang ini menjadi tidak selaras dengan teori penegakan hukum yang mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Walaupun ada beberapa hambatan tersebut, proses *restorative justice* saat ini dan untuk prospek penegakan hukum kedepannya sangat dibutuhkan untuk efisiensi waktu serta penyeimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga tidak ada yang dirugikan pada masing-masing pihak. Akan tetapi untuk memaksimalkan hal ini *restorative justice* membutuhkan suatu bentuk jaminan kepastian hukum yang mengatur secara formil dalam aturan perundangan sebagai jenis-jenis aturan perundangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Strategi mediasi penal dengan melibatkan tokoh adat setempat sangat penting untuk mewujudkan *Restorative Justice* yang ideal. Diantara strategi yang digunakan dalam kasus kecelakaan lalu lintas kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polres solok yaitu dengan menghadirkan para pihak yang berperkara walaupun sudah terjadi kesepakatan damai di luar proses hukum. Kemudian memvalidasi kebenaran data yang bersangkutan mengenai surat perdamaian yang dilakukan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kerelaan untuk berdamai. Kemudian memastikan tidak ada paksaan dan tekanan diantara satu pihak yang berperkara. Selanjutnya melakukan pengawasan setelah terjadi perdamaian. Kemudian memberikan hak perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara atas kesepakatan yang terjadi berupa bukti surat legalitas atau akta mediasi untuk mencegah terjadinya konflik baru. Selanjutnya memberikan hak rehabilitasi nama pelaku di wilayah lingkungan korban dan pelaku untuk mengontrol stigma masyarakat terhadap pelaku. Dan mediator harus menguasai teknik mendiasi dan meredam emosional para pihak agar berjalan dengan baik. Strategi-strategi tersebut akan mudah untuk mewujudkan *Restorative Justice* yang memberikan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat. Strategi tersebut tidak terlepas dengan bagaimana pembedaan pelaku yang dapat dijatuhkan.

KESIMPULAN

Peran tokoh adat dalam mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota terhadap tindak pidana kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang adalah sebagai mediator dalam mekanisme mediasi penal adat berdamai. Adapun proses yang dilalui adalah pelaku biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani keluarga dan tokoh adat (orang yang dituakan di kampung tersebut) mendatangi kediaman korban dan/keluarga korban. Tokoh adat menceritakan kronologis kejadian perkara, ini juga dikuatkan dengan mendengar keterangan dari saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Tahap selanjutnya adalah ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan/atau keluarga, dan kesediaan pelaku untuk membayar

ganti kerugian (denda adat). Setelah beberapa hari kemudian barulah keluarga korban menyampaikan keinginan/ tanggapannya kepada tokoh adat, lalu tokoh adat menyampaikan keinginan keluarga korban kepada pelaku dan/atau keluarganya. Setelah ada kesepakatan tentang pembayaran denda adat antara pelaku dan keluarga korban, lalu ditentukan waktu pembayaran/ pelaksanaan isi dari kesepakatan tersebut. Kehadiran tokoh adat dapat membuat perdamaian tanpa merugikan salah satu pihak baik itu korban maupun pelaku.

Kendala peran tokoh adat dalam mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota adalah: (1) adanya penafsiran yang berbeda dari masing-masing personel Polri terkait *restorative justice* dan juga tokoh Masyarakat. (2) Adanya benturan kepentingan serta kecurigaan terhadap tokoh adat oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. (3) Pihak korban yang seringkali meminta kompensasi yang tinggi atas suatu kecelakaan lalu lintas atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam proses *restorative justice*. Kadangkala orang yang menjadi pelaku tersebut hanyalah orang biasa yang tidak memiliki harta benda, dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami korban semisal luka ringan dan meminta kompensasi puluhan juta rupiah. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh korban dan mengakibatkan pihak pelaku menjalani proses hukum lanjutan atau bahkan dipenjara dan tokoh adat tidak berhasil dalam memediasi masalah ini. Kendala lainnya adalah mediator yang tidak menguasai teknik mediasi dan meredam emosional para pihak agar berjalan dengan baik. Strategi-strategi tersebut akan mudah untuk mewujudkan *Restorative Justice* yang memberikan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2014
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1986
- Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2003.
- Khundzalifah Dimiyati: *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004.
- Metta Kartika, *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok*, (Tesis) Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Muladi, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Cet. Pertama, P.T.Alumni, Bandung, 2016
- Nova Rifadilla, *Penerapan Mediasi Penal Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Polsek Penyelesaian Tindak Pidana Kelayang Program Magister Hukum*, Universitas Indragiri Hulu, Tesis, Islam Riau, 2021
- Nariyah, *Lintas Implementasi Yang Mengakibatkan Mediasi Penal Atas Kealpaan Dalam Kecelukan Lalu Mewujudkan Restorative Justice (Studi Kasus : Polres Kota Cirebon)*.
- Sayuti, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum ke Depan (Pendekatan Teori Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," *Journal Al-Risalah*, Vol 13:2 (Desember 2013).
- Sunarsih, *Mediasi Penal Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Pada Penvelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Yogyakarta, 2014.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.